

SISTEM E-FILING SEBAGAI UPAYA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

B. Anggun Hilendri Lestari

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram
hilendria@unram.ac.id

Sapto Hendri BS

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram
saptohendri9@yahoo.com

Abstract

This study seeks to provide an overview of the use of information technology carried out by individual taxpayers in this case the State Civil Apparatus in fulfilling their tax obligations through the taxation information system developed by the General Directorate of Taxes. This study aims to determine the compliance of the State Civil Apparatus taxpayers who are registered with the Pratama Praya Tax Service Office in reporting their tax returns using e-Filing. The existence of a system provided by the General Directorate of Taxes can improve taxpayer compliance, especially State Civil Apparatus individual taxpayers because it is now easier to carry out tax obligations, namely reporting tax returns without having to queue at the Tax Service Office especially the Praya Pratama Tax Office so that tax administration runs effectively and efficiently. Data transmission of Notification Letter can be done anywhere and anytime, where the data will be sent directly to the database of the General Directorate of Taxes with internet facilities that are distributed through the website of the General Directorate of Taxes. But in reality the process to make taxation efficient through e-Filing facilities is not as easy as imagined, for example the difficulties experienced by taxpayers in entering their tax document data because there are still many taxpayers who do not fully understand how to submit tax returns electronically available on services the website of the General Directorate of Taxes. Therefore, the socialization to taxpayers, especially the State Civil Apparatus, was further increased so that there was an increase in the compliance of taxpayers from year to year.

Keywords: e-Filing, taxpayers compliance

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia teknologi informasi belakangan ini semakin mempermudah manusia dalam bekerja. Banyak proses pekerjaan yang tadinya ribet dan memakan waktu menjadi semakin sederhana dan cepat selesai dengan bantuan teknologi informasi. Tidak hanya perusahaan swasta, instansi pemerintah pun sebagian besar sudah memanfaatkan teknologi tersebut (<https://www.pajak.go.id>). Sama seperti sektor kegiatan ekonomi dan sosial yang lain, sektor pemerintahan juga terpengaruh oleh kemajuan teknologi

informasi. Mau tidak mau, pemerintah harus mampu menangkap peluang dan menjawab tantangan kemajuan teknologi informasi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah salah satu pelopor penggunaan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan di Indonesia. *E-Taxpayer account* merupakan terobosan besar dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Aplikasi ini akan membantu wajib pajak dalam menengok kondisi terkini terkait hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan satu sentuhan, semua data mutakhir terkait tunggakan pajak, status pembayaran pajak, pemindahbukuan dan lain-lain dapat diakses dengan mudah (<https://www.pajak.go.id>).

Modernisasi terhadap sistem administrasi dan proses bisnis, serta penegakan aturan dapat mendorong kenaikan kepatuhan wajib pajak. Fasilitas seperti *e-registration*, *e-filing*, *e-form*, *e-SPT* dan *e-faktur*, *iKSWP* diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (<https://www.pajak.go.id>). Adanya sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini, Wajib Pajak diharapkan meningkatkan kepatuhan dan lebih mudah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan terutama dalam melaporkan SPT tanpa harus mengantri di Kantor Pelayanan Pajak sehingga efektif dan efisien. Selain itu, pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, dimana data akan dikirim langsung ke *database* Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sampai dengan 1 April 2019, sebanyak 11,3 juta SPT Tahunan WP OP dan Badan telah disampaikan oleh wajib pajak (WP). Dari angka tersebut, terdapat 278 ribu SPT Tahunan WP Badan yang batas waktu pelaporannya baru akan berakhir pada 30 April 2019 mendatang. Jika melihat jumlah WP terdaftar sampai dengan 31 Desember 2018 yaitu 18,3 juta wajib pajak, maka masih ada 7 juta wajib pajak yang belum melakukan pelaporan SPT Tahunan. Salah satu indikator kepatuhan wajib pajak adalah jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh sebelum batas akhir pelaporan (tepat waktu). Jika melihat kondisi kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) Indonesia beberapa tahun kebelakang, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Tahun 2016, dari 257 juta populasi orang pribadi di Indonesia terdapat 30,08 juta WP Terdaftar dan hanya 12,7 juta wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh (<https://www.pajak.go.id>).

Jika dicermati dari fenomena tersebut maka penelitian ini berusaha memberikan gambaran pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka melalui sistem informasi perpajakan yang dikembangkan oleh DJP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak ASN yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Praya dalam melaporkan SPT mereka menggunakan *e-Filing*.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut (Tjahjono, 2009:50) Setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak (pasal 3 ayat (1), UU No.28/2007). Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang asing selain Rupiah yang diijinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, (pasal 3 ayat (1a), UU No.28/2007). Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa setiap Wajib Pajak harus mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan ke KPP tentang penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut (Tjahjono, 2009:50) Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban; dan/atau
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi pemotong atau pemungutan pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Pengisian SPT adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Surat

Pemberitahuan oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) dan hal yang perlu diperhatikan dalam mengisi SPT

Surat Pemberitahuan pada dasarnya ada dua macam yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan menurut Tjahjono, (2009:51).

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) adalah Surat pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Surat Pemberitahuan Masa terdiri dari dua macam yaitu SPT Masa Pajak Penghasilan dan SPT Masa PPh. Berikut ini penjelasan SPT Masa PPh dan SPT Masa PPh dan kelengkapan dokumen yang harus ada:

a. SPT Masa PPh:

1. SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26, yang terdiri dari SPT Masa PPh Pasal 21, dengan lampiran berupa: Surat Setoran Pajak (SSP), Daftar Bukti pemotongan, dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26;
2. SPT Masa PPh Pasal 22, yang terdiri dari SPT Masa PPh Pasal 22, dengan lampiran berupa Surat Setoran Pajak (SSP) yang sekaligus berlaku sebagai Bukti Pemungutan;
3. SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26, yang terdiri dari SPT Masa PPh Pasal 23/26, dengan lampiran berupa: Surat Setoran Pajak (SSP), Daftar Bukti Pemotongan, dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/Bukti Pemotongan PPh Pasal 26;
4. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
5. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 15;
6. SPT Masa PPh Pasal 25 untuk;

b. Wajib Pajak Baru (belum mengisi SPT tahunan) kelengkapannya; Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pembayaran.

c. Wajib Pajak Lama (sudah mengisi SPT Tahunan) kelengkapannya: Surat Setoran Pajak (SSP) bukti pembayaran berlaku sebagai SPT Masa.

2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. SPT Tahunan dibedakan untuk Wajib Pajak Perseorangan dan Wajib Pajak Badan.

a. SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

SPT Tahunan Wajib Pajak Perseorangan beserta lampiran yang harus disertakan adalah sebagai berikut:

1. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770)
2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 S)
3. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 SS)
4. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 Y), bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperkenankan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).
5. SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Formulir 1721)

Berdasarkan PMK Nomor: 252/PMK/2009, PPh Pasal 21 hanya berlaku sampai dengan tahun pajak 2008, sehingga mulai tahun pajak 2009 tidak perlu lagi menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21.

SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770) yang disampaikan ke KPP dinyatakan lengkap apabila dilampiri dengan:

1. Daftar Neraca dan Laporan Rugi/Laba bagi Wajib Pajak yang menggunakan pembukuan lengkap.
2. Ringkasan peredaran bruto bagi Wajib Pajak yang menggunakan Norma Perhitungan.
3. SSP bukti pembayaran setoran akhir PPh (PPh Pasal 29)
4. Permohonan menggunakan Norma Penghitungan tahun pajak berikutnya.
5. Kelengkapan lain yang dipandang perlu seperti:
 - a. Fotokopi bukti pemotongan/pemungutan PPh melalui pihak lain.
 - b. Fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga.
 - c. Surat Kuasa Khusus bila SPT ditandatangani bukan Wajib Pajak sendiri.
 - d. Fotokopi Surat Kematian bila Wajib Pajak meninggal dunia sebelum akhir tahun pajak, dan penandatanganan SPT selanjutnya dilakukan oleh ahli warisnya.

Dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), beberapa hal-hal yang harus diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah bahwa SPT harus diisi secara:

- a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisa, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
 - c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
3. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)
- Batas waktu penyampaian SPT diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut:
- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
 - b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
 - c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Pengertian *e-Filing*

E-filing adalah sistem yang mempunyai fungsi menyampaikan SPT dan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi (peraturan direktorat jendral pajak nomor PER-1/PJ/2014).

1. Dasar hukum *e-Filing*

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor Per-1/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang

Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770 S atau 1770 SS Secara *e-Filing* Melalui Website Direktorat Jendral Pajak. (www.pajak.go.id).

2. Jenis Formulir Penyampaian SPT Tahunan secara *e-Filing*

Ada 2 jenis formulir yang digunakan dalam penyampaian SPT Tahunan secara *e-Filing*, berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-1/PJ/2014:

a. Formulir SPT Tahunan 1770 S

Bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dari dalam negeri lainnya dan/atau yang dikenakan Pajak Penghasilan dan/atau bersifat final.

b. Formulir SPT Tahunan 1770 SS

Bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana yaitu Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun.

3. Proses penyampaian SPT Tahunan Secara *e-Filing*

Proses secara *e-Filing* ada 3 (tiga) tahap, berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-1/PJ/2014, yaitu:

a. Pertama, mengajukan permohonan *e-Fin* yang merupakan nomor identitas Wajib Pajak bagi pengguna *e-Filing* dan dipakai hanya sekali seumur hidup. Sehingga Wajib Pajak hanya perlu sekali saja mengajukan permohonan mendapatkan *e-FIN* tersebut melalui KPP terdekat.

b. Kedua, mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Filing melalui (<https://djponline.pajak.go.id>).

c. Ketiga, menyampaikan SPT Tahunan secara *e-Filing* melalui (<https://djponline.pajak.go.id>).

4. Manfaat *e-filing* Bagi Wajib Pajak

a. Laporan SPT Online dapat dilakukan dengan cepat karena melalui jaringan internet yang proses penerimaan datanya dilakukan secara realtime.

b. Dapat dilakukan *e-Filing* pajak kapanpun dan dimanapun Anda berada selama Anda terhubung dengan internet. Jika Anda tak dapat melakukannya dimana saja.

c. Penggunaan aplikasi yang begitu mudah (*user-friendly*). Cukup masuk ke *website* DJP atau ASP yang sudah disahkan semisal *Online* Pajak.

d. Tidak ribet. Anda tidak perlu melakukan instalasi aplikasi apapun jika *e-Filing* melalui *website* DJP atau menggunakan aplikasi pajak dari ASP Online Pajak.

e. Anda dapat melakukan monitoring secara real time dan pelaporan pajak yang telah dikirimkan.

f. Hemat biaya. Artinya, Anda tidak perlu mengurus kocek untuk pergi ke Kantor Pelayanan Pajak jika sudah mengerti cara laporan pajak *online* atau *e-Filing*.

5. Manfaat *e-Filing* Bagi Direktorat Jenderal Pajak

a. Mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam Perekaman Data Surat Pemberitahuan (SPT).

- b. Penghematan Sumber Daya Manusia dalam perekaman data SPT.
 - c. Penelitian data SPT dapat dilakukan dengan cepat dan tepat karena dilakukan oleh sistem Aplikasi.
 - d. Percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan, akurasi data, distribusi dan pengarsipan laporan SPT.
 - e. Mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas.
6. Kelebihan *e-Filing*
- a. Aman dari kebocoran informasi isi SPT. SPT *e-Filing* lebih aman daripada SPT dalam bentuk dokumen kertas (*hard copy*).
 - b. Mudah pengisian dan pengiriman. Pengisiannya melalui laman sangat mudah, dengan fungsi otomatis penjumlahan.
 - c. Isi SPT e-filing lebih akurat.
 - d. Cepat sampai ke server DJP dalam beberapa detik.
 - e. Biaya pengiriman SPT *e-filing* murah, tidak dipungut biaya asalkan dikirim langsung ke server DJP. Sedangkan pengiriman SPT melalui laman pihak ketiga penyedia jasa aplikasi *Application Service Provider (ASP)* akan dikenakan biaya.
 - f. DJP akan dimudahkan; tidak perlu entri data SPT di SIDJP, tidak perlu bertemu dengan WP, tidak ada antrian melayani laporan SPT, mengurangi biaya penyimpanan berkas fisik, dan pengolahan SPT lebih ringan.
 - g. Keamanan jaringan untuk mengirim data SPT *e-filing* dari computer user ke server, sejak 17/10/2012 telah melibatkan entitas pihak ketiga (*trusted third party*), *Digicert* yang menjamin keamanan transfer data yang otentik dengan enkripsi 128 bit.
7. Istilah-istilah dalam *e-Filing*
- a. *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)* adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan e-Filing.
 - b. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan. Dalam hal *e-Filing* dilakukan melalui website Direktorat Jendral Pajak.
 - c. Tanda Terima Elektronik atau Tanda Tangan Digital adalah informasi elektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain termasuk sarana administrasi perpajakan yang ditunjukkan oleh Wajib Pajak untuk menunjukkan identitas dan status bersangkutan.
 - d. Kode verifikasi adalah sekumpulan angka atau huruf kombinasi angka atau huruf yang di-*generate* oleh system Direktorat Jendral Pajak yang digunakan untuk keamanan dalam proses *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jendral Pajak (<https://djponline.pajak.go.id>).
 - e. Notifikasi adalah pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai status *e-SPT* yang disampaikan melalui *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jendral Pajak (<https://djponline.pajak.go.id>).

Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan. Sesuai dengan PMK nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1, wajib pajak yang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat diberikan penegmbalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikna Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan memberikan gambaran pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka melalui sistem informasi perpajakan yang dikembangkan oleh DJP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak ASN yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Praya dalam melaporkan SPT mereka menggunakan *e-Filing*. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Praya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Adapun prosedur pengolahan data terdiri dari: verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, pengurutan, penghitungan, dan pembentukan pengetahuan (Witarto,2008). Selanjutnya, menarik kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan *e-Filing* dalam Penyampaian SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Terdaftar di KPP Pratama Praya

E-Filing merupakan sistem pelaporan elektronik yang digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib pajak (WP)orang pr ibadi ASN yang memiliki penghasilan netto kurang dari Rp 60.000.000,- per tahun untuk melaporkan penghasilannya menggunakan SPT 1770 SS dan WP orang pribadi ASN yang memiliki penghasilan netto diatas Rp 60.000.000,- per tahun melaporkan penghasilannya menggunakan SPT 1770 S. Namun, pada tahun 2019 ini setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan netto dibawah Rp 60.000.000,- juta dianjurkan melaporkan atau menyampaikan SPT Tahunan menggunakan SPT 1770 S agar data wajib pajak diisi dengan lengkap. Penelitian ini hanya akan membahas penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah terdaftar menggunakan *e-Filing* SPT 1770S saja. Berikut adalah cara mengisi SPT Tahunan orang pribadi ASN melalui *e-Filing* yaitu:

1. Masukkan NPWP dan *password* yang digunakan saat mendaftar akun *e-Filing*, ketik kode submit kemudian klik menu login.

2. Lihat menu *e-Filing*, klik gambar atau tulisan *e-Filing* pada menu.
3. Pilih menu buat SPT
4. Kemudian akan tampil menu opsi penghasilan, isilah pertanyaan-pertanyaan yang ada.
5. Mulai mengisi SPT
 - a. Data Formulir

Pilih tahun pajak dan status SPT Tahunan, contoh di atas adalah contoh jika belum melaporkan SPT tahunan sebelumnya. Bila sudah melaporkan SPT tahunan sebelumnya, maka pilihlah pembetulan pada status SPT, kemudian klik langkah berikutnya.

- b. Lampiran II (formulir SPT utama)

Untuk tampilan ini ada 4 bagian yaitu bagian A, B, C, dan D.

Bagian A

- 1) Bila ada pajak final, perlu diisi sesuai kolom yang disediakan.
- 2) Bila memiliki istri yang bekerja baik sebagai karyawan atau berpenghasilan, dan si istri menggunakan NPWP yang sama dengan anda dalam pemotongan PPh pasal 21, maka dari itu perlu mengisi penghasilan dan pajak istri pada kolom 13 saat klik tambah + di menu yang disediakan.

Bagian B

Isi harta kekayaan berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang masih dimiliki atau belum dijual, hingga akhir tahun pajak.

Bagian C

Isi hutang yang dimiliki pada Bank atau Koperasi. Untuk hutang selain pada lembaga resmi tidak perlu ditulis.

Bagian D

Daftar susunan keluarga, yang perlu dilakukan yaitu menginput nama yang terdaftar pada Kartu Keluarga (KK).

Setelah diisi semua dengan benar, maka tekan langkah berikutnya.

- c. Lampiran I

Lampiran I terdapat 3 bagian yaitu bagian A, B, dan C.

Bagian A : Penghasilan netto dalam negeri lainnya (tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final dan/atau bersifat final seperti bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta, dan penghasilan lain.

Bagian B : Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak seperti bantuan/sumbangan/hibah, warisan, perseroan komanditer (tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi), klaim asuransi (Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Beasiswa), beasiswa, dan penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak.

Bagian C : Bukti Potong, ketika sudah sampai pada bagian ini, klik tambah + seperti gambar yang telah ditampilkan diatas, kemudian isilah kolom yang disediakan sesuai bukti potong 1721 A2 yang ada pada anda. Setelah diisi klik langkah berikutnya.

- d. Formulir induk

Selanjutnya anda akan mengisi induk SPT. Mulai dari identitas, jika kolom isian tidak muncul, silahkan klik Identitas, Lanjutkan ke Bagian A, B, C, D, E, dan F.

Setelah diisi semua, dan NIHIL lanjutkan ke F dan klik lanjut ke pernyataan, kemudian centang setuju/agree. Setelah klik setuju/*agree*, kemudian klik tulisan "klik disini" untuk mendapatkan kode verifikasi ke email anda. Kemudian cek email yang digunakan untuk mendaftar *e-filing* untuk mendapatkan kode verifikasi. Setelah mendapatkan kode verifikasi, ketik ulang pada kolom kode verifikasi, kemudian klik kirim SPT. Maka akan muncul bukti penyampaian SPT tahunan anda. Bukti penyampaian SPT tahunan akan dikirim ke email terdaftar.

Kelebihan dan Kelemahan Penyampain SPT Tahunan Orang Pribadi ASN menggunakan sistem informasi perpajakan (e-Filing) Melalui KPP Pratama Praya

1. Kelebihan

Kelebihan melaporkan pajak melalui *e-Filing* antara lain, penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja. Bahkan dapat dilakukan saat malam hari sepulang kerja ataupun menjelang tidur. Selanjutnya, melaporkan pajak melalui *e-Filing* tidak dikenakan biaya apapun alias gratis. Kemudian, penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.

Kemudahan dalam mengisi SPT adalah pengisian dilakukan dalam bentuk *wizard*. Selain itu, data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT. Data-data yang disampaikan oleh wajib pajak tidak bisa dirubah oleh kantor pajak. Selain itu, ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas. Bahkan dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh DJP melalui *Account Representative* (AR).

2. Kelemahan

Mengenai cara pelaporan SPT Tahunan *e-Filing*, harus didukung dengan sistem komputerisasi yang didukung oleh signal internet. Keluhan pertama terkait dengan jaringan internet ini sering gangguan ketika mengakses *e-Filing*, kadang-kadang itu sangat lama dan juga kesulitan bagi WP yang tidak paham dengan internet sehingga lebih memilih pelaporan manual. Namun, pada tahun 2018 secara menyeluruh diwajibkan menggunakan *e-Filing* untuk pelaporan SPT Tahunan. Sehingga bagi wajib pajak yang kurang paham mengenai internet dan proses pengisian SPT menggunakan *e-Filing* menjadi lama menunggu antrian untuk dibantu dalam pengisian SPT Tahunannya melalui KPP.

Tingkat kepatuhan WPOP Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaporan SPT Tahunan melalui KPP Pratama Praya

Tabel Jumlah pajak orang pribadi dan yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tepat waktu.

No	Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	Jumlah WP OP Lapor SPT	Jumlah WP OP Terlambat Lapor SPT
1	2016	26.489	19.411	318
2	2017	26.672	15.373	1.321
3	2018	26.796	17.162	263

Sumber: KPP Pratama Praya, 2019

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2017-2018 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi ASN dapat dikatakan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 1.789 wajib pajak., sedangkan pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi dari tahun 2016-2017 mengalami penurunan terlihat 4.038.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi ASN karena sekarang lebih mudah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yakni melaporkan SPT tanpa harus mengantri di Kantor Pelayanan Pajak khususnya KPP Pratama Praya sehingga administrasi perpajakan berjalan efektif dan efisien. Pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, dimana data akan dikirim langsung ke *database* Direktorat Jendral Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui *website* Direktorat Jendral Pajak (DJP). Namun pada kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi kewajiban perpajakan melalui fasilitas *e-Filing* ini tidak semudah yang dibayangkan, misalnya kesulitan yang dialami wajib pajak dalam meng*entry* data dokumen perpajakannya karena masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami cara penyampaian SPT pajak secara elektronik yang tersedia pada layanan *website* Direktorat Jendral Pajak tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi kepada wajib pajak khususnya ASN lebih ditingkatkan lagi sehingga terjadi peningkatan pula pada kepatuhan WP orang pribadi ASN dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Dirjen Pajak Nomor PER-1/PJ/2014, *Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770 S atau 1770 SS Secara e-Filing*

<https://djponline.pajak.go.id>

<https://www.pajak.go.id>

<https://www.online-pajak.com>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/Pmk.03/2007 Tahun 2007, Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Tjahjono, Achmad, 2009, "**Perpajakan**", Edisi Keempat, UPP STIM YKPN, Yogyakarta

Witarto. 2008. *Memahami Pengolahan Data*. Jakarta: Bumi Aksara